



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 648 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN RUMAH BANJAR BALAI BINI BANUA ANYAR
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA DAN MERIAM TATAS
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kota Banjarmasin telah memberikan rekomendasi pada tanggal 6 Oktober 2021 yang menyatakan bahwa Rumah Banjar Balai Bini Banua Anyar layak ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya dan Meriam Tatas layak ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Rumah Banjar Balai Bini Banua Anyar layak ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya dan Meriam Tatas layak ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Rumah Banjar Balai Bini Banua Anyar layak ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya dan Meriam Tatas layak ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Noor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rumah Banjar Balai Bini Banua Anyar layak ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya dan Meriam Tatas layak ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya dengan identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.
- KEDUA : Penetapan Bangunan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud diktum KESATU mengacu pada Naskah Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 Desember 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 648 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN RUMAH BANJAR BALAI BINI
 BANUA ANYAR SEBAGAI BANGUNAN CAGAR
 BUDAYA

IDENTITAS DAN DESKRIPSI
 RUMAH BANJAR BALAI BINI BANUA ANYAR
 SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

I	IDENTITAS	
	Nama	: Rumah Banjar Balai Bini
	Alamat	: Jl. 9 November
	Kelurahan	: Banua Anyar
	Kecamatan	: Banjar Timur, Kode Post 70239
	Kota	: Banjarmasin
	Provinsi	: Kalimantan Selatan
	Koordinat	: 03°18'47.4" LS 114°36'39.2"
	Batas-batas	: Utara : Semak-semak
		: Selatan : Jl. 9 November
		: Barat : Rumah Penduduk
		: Timur : Rumah Penduduk
II	DESKRIPSI	<p>Rumah tipe Balai Bini ini terletak di Banua Anyar persis di pinggir jalan 09 November. Sebelum ada jalan beraspal tersebut, rumah ini dahulunya terletak persis di pinggir Sungai Pangambangan.</p> <p>Kondisi rumah masih sangat terawat dan bentuk aslinya belum pernah diubah, termasuk strukturnya, antara lain, palidangan yang lebar tawing halat, anjung kiwa dan kanan, dan padapuran. Selain itu, masih terdapat ukiran-ukiran tradisional Banjar, kaca patri yang diperkirakan trend pada abad 19 / awal abad 20.</p> <p>Konstruksi rumah sebagian besar berbahan dasar kayu. Rangka, tiang, lantai dan titiwa berbahan dasar kayu ulin. Kemudian atap berbahan dasar sirap.</p> <p>Pada bagian kanan, terdapat kanopi yang terbuat dari baja ringan. Namun kanopi bukan merupakan bagian penting dari rumah dan tidak mengubah bentuk rumah, sehingga keaslian rumah tetap tidak berubah.</p>
	Luas	: Luas Tanah : 229 m ² Luas Bangunan : 142.5 m ² Panjang Bangunan: 19 m Lebar Bangunan : 7,5 cm Tinggi Bangunan : 5,5 cm (Plafond)
	Kondisi Saat ini	: Kondisi terawat dan dihuni oleh ahli waris (Ibu Nurhayani)
	Sejarah	: Kajian Budaya Dalam kajian budaya, Rumah Balai Bini adalah salah satu jenis rumah baanjung yaitu rumah tradisional Suku Banjar di Kalimantan Selatan. Rumah adat tipe balai bini biasanya di masa Kesultanan Banjar dihuni para puteri Sultan atau warga Sultan dari pihak

perempuan. Karena peruntukannya sebagai tempat tinggal para puteri, maka rumah ini dinamakan balai bini. Dalam penyebutannya, rumah model ini dikenal juga dengan nama Rumah Baanjung Balai Bini.

Terdapat variasi pada Rumah Balai Bini, yakni disumbi dengan tambahan atap emper samping kiri-kanan beserta tiang- tiang empernya pada teras samping rumah. Pada Rumah Balai Bini, tubuh bangunan induk memakai atap perisai yang disebut atap gajah, sedangkan sayap bangunan (anjung) memakai atap sengkup yang disebut atap anjung pisang sasikat. Karena itulah bentuk Rumah Ba'anjung Balai Bini juga bernama lain Rumah Atap Gajah Ba'anjung Atap Pisang Sasikat.

Dalam perkembangannya model rumah ini dibangun dan dipergunakan bagi masyarakat kebanyakan. Bagi masyarakat Suku Banjar, bentuk rumah panggung adalah bentuk rumah yang paling ideal. Mengingat kondisi geografis yang cenderung di dataran rendah sangat memerlukan bentuk-bentuk rumah panggung sehingga terhindar dari aliran dan genangan air.

Satu diantara peninggalan rumah ini adalah Rumah Balai Bini di Kelurahan Benua Anyar, Banjarmasin Timur. Rumah ini berukuran panjang sekitar 40 an meter, lebar sekitar 12 meter dengan tambahan anjung kiwa dan kanan. Rumah ini sekarang ditempati oleh generasi ketiga dari H. Sanudin, yakni Hj. Nurhayani dan keluarganya.

Secara umum, bagian-bagian inti bangunan adalah (1) palatar, yaitu ruangan terbuka sebagai ruangan pertama setelah menaiki tangga hadapan (tangga depan) dengan jumlah anak tangganya ganjil. Pada sisi depan, kiri dan kanan pelatar diberi pagar pengaman kandang rasi. Kemudian (2) panampik basar atau ambin sayub, sebuah ruang yang agak besar setelah melalui lawang hadapan. Permukaan lantai panampik basar lebih tinggi daripada lantai palatar, sehingga terdapat watun. Ambang atau pinggir lantai disebut watun sambutan.

Selanjutnya (3) palidangan atau ambin dalam, adalah ruangan bagian dalam setelah melewati tawing halat. Pada kiri dan kanan tawing halat terdapat dua buah pintu kembar yang dasar pintunya lebih tinggi daripada permukaan lantai. Dasar kedua pintu ini disebut watun langkahan karena untuk melewati pintu ini orang harus melangkahi watun tersebut. Selain itu terdapat (4) padapuran atau padu, adalah ruang bagian belakang setelah melewati palidangan untuk kegiatan masak-memasak. Pada sisi belakang terdapat lawang dan tangga dengan jumlah anak tangga dalam hitungan ganjil, untuk keluar dan masuk. Lantai padapuran ini lebih rendah dari lantai palidangan. Dengan demikian terdapat watun juntaian.

Berikutnya terdapat bagian (5) anjung kiwa dan anjung kanan, yang masing-masing sisinya berhadapan dengan palidangan. Kedua buah ruang anjung ini memiliki permukaan lantai yang sedikit lebih tinggi dari lantai palidangan. Pada bagian tersebut terdapat watun yang dinamakan watun sandaran. Terletak dan pada sisi depan dinding kedua anjung terdapat sebuah jendela. Jumlah jendela pada dinding kiri dan kanan bangunan sama yaitu antara 2 sampai 3 buah. Rumah tipe ini memiliki dua buah tangga yaitu tangga hadapan dan tangga belakang yang letaknya pada posisi di tengah-tengah. Tangga tersebut dibuat dari bahan kayu ulin yang kuat dan tahan lama.

Dalam budaya masyarakat Banjar, teknik pembangunan rumah tipe Balai Bini merupakan bangunan berbentuk agak tinggi karena didukung oleh tiang dan tongkat-tongkat yang tinggi. Bangunan ini memiliki anjung kiwa dan anjung kanan yang tampaknya seperti menempel dengan konstruksi pisang sasikat. Bubungan atap memanjang sepanjang bangunan rumah, pada bagian depan dan belakang berbentuk limas seperti piramida. Memiliki teras depan yang didukung 4 tiang panjang bertumpu di atas tanah.

Ciri khas rumah balai bini di wilayah Banua Anyar ini termasuk tipe 1, menurut Budayawan Banjar Syamsiar Seman dan hasil kajian Tim Muskala Depdikbud Kalsel. Dalam Rumah Balai Bini memiliki unsur atap merupakan atap jurai (perisai), atap sindang langit (sengkuap) di kedua anjung, pamedangan disambung dengan atap pisang sasikat (sengkuap). Kemudian pamedangan ditutup kandang rasi, serta paluaran menggunakan tataban.

Jadi dapat diambil kesimpulan ciri-cirinya pada mulanya tubuh bangunan induk Rumah Adat Balai Bini ini memiliki konstruksi berbentuk segi empat yang memanjang dari depan ke belakang yang ditutupi pada bagian depannya dengan menggunakan atap perisai yang dalam Bahasa Banjar disebut Atap Gajah. Atap perisai ini menutupi mulai ruang Surambi Pamedangan hingga ruang-ruang yang ada di belakangnya. Bentuk bangunan pokok ini biasa dinamakan Rumah Gajah.

Dalam perkembangannya kemudian Rumah Gajah yang berbentuk segi empat panjang tersebut mendapat tambahan ruangan hanya pada salah satu sisi bangunan pada samping kiri atau samping kanan bangunan atau kedua-duanya baik sisi kiri maupun kanan secara simetris dan posisinya agak ke belakang. Kedua ruangan ini berukuran sama panjang. Penambahan ini dalam Bahasa Banjar disebut disumbi. Ruang tambahan ini disebut anjung. Kedua buah anjung ini ditutup atap sengkuap yang disebut Atap Pisang Sasikat. Bentuk inilah yang dinamakan Rumah Balai Bini.

Dalam perkembangannya selanjutnya di belakang anjung kanan dan anjung kiwa yang beratap sengkwap pisang sasikat ini selanjutnya disumbi (disambung) lagi dengan atap jurai luar (jurai laki) sehingga ruangan tambahan ini dinamakan anjung jurai kanan dan anjung jurai kiwa. Perkembangan Rumah Balai Bini lebih lanjut terdapat pada atap sengkwap sindang langit (atap emper depan) yang ditambahi jurai luar yang melebar ke atap emper samping kanan maupun kiri bangunan yang menyatu atap anjung kanan dan atap anjung kiwa disertai penambahan tiang-tiang emper.

Adapun ruangan yang berturut-turut dari depan ke belakang, dimulai surambi muka merupakan emper depan rumah dilengkapi tangga berjenjang dalam jumlah ganjil misalnya tiga atau lima trap untuk menaiki surambi sambutan. Kemudian surambi sambutan (ambin) merupakan teras terbuka dikelilingi railings yang disebut kandang rasi dilengkapi tangga berjenjang dalam jumlah ganjil misalnya tiga atau lima trap untuk menaiki surambi pamedangan. Berikutnya adalah pamedangan (paseban/palatar dalam) merupakan ruang setengah terbuka dikelilingi railings yang disebut kandang rasi. Paluaran atau ambin sayup merupakan ruang tamu. Paluaran menggunakan tataban palidangan atau ambin dalam diapit oleh anjung kanan dan anjung kiwa. Padapuran atau padu merupakan ruang dapur.

Pada surambi sambutan terdapat 4 buah pilar yang menyangga atap emper depan memakai atap sengkwap, dalam Bahasa Banjar disebut atap sindang langit. Keempat pilar ini dapat pula diganti konsol. Pada dinding depan (tawing hadapan) terdapat 1 lawang hadapan (pintu masuk), di antara pintu masuk terdapat jendela sebelah kanan dan kiri. Serambi pamedangan (teras) menggunakan pagar kandang rasi.

Sayap bangunan (anjung) memakai atap sengkwap/zaldedaak (atap pisang sasikat) seperti pada rumah bubungan tinggi. Kadang-kadang 4 (empat) buah pilar penyangga emper depan (karbil) diganti model konsol. Bagian atas teras (serambi pamedangan) kadang-kadang memakai bentuk lengkung (gerbang). Kadang-kadang terdapat 3 (tiga) buah pintu masuk karena 2 (dua) buah jendela diganti menjadi pintu juga. Kadang-kadang surambi sambutan (teras emper) juga menggunakan pagar kandang rasi.

Kajian Sejarah

Selain memiliki ciri khas budaya Banjar yang unik, Rumah Banjar Balai Bini yang berlokasi di jalan 9 November, Kelurahan Banua Anyar, Banjarmasin juga mempunyai nilai historis sehingga cukup layak dijadikan sebagai Cagar Budaya. Sejak dibangun tahun 1842 oleh Pambakal Kampung Pengambangan Haji Sanudin, bentuk bangunan ini tidak pernah mengalami perubahan sejak awal dibangun. Hanya saja sekarang, dibangun kamar tidur di bagian dalam rumah karena bertambahnya anggota keluarga.

Setelah H. Sanudin meninggal, rumah ini kemudian diwariskan ke putranya H Anang Syakrani yang pada era itu berprofesi sebagai pedagang tikar dan gula dari Banjarmasin ke Jawa dan Singapura. Dari dokumentasi generasi ketiga, Hj Nurhayani terdapat beberapa beberapa foto hitam putih sewaktu beliau berdagang di Kota Surabaya, Jawa Timur. Kemudian terdapat beberapa peninggalan perabot rumah seperti lemari antik maupun lukisan yang dibawa dari Jawa.

Berdasarkan silsilah keluarga, H Anang Syakrani masih memiliki hubungan kekerabatan/berkeluarga dengan Datu Amin atau Mufti Muhammad Amin bin Shalihah/Juragan Yakub binti Tuan Giyat/Qadhi Muhammad Saad. Beliau adalah Mufti Tua di daerah Kuin pada tahun 1876 (1294 H). Kemudian menjadi Mufti Banjarmasin sejak tahun 1880 sampai 1896. Selain itu juga memiliki hubungan kekerabatan dengan dengan juriat M. Arsyad Al Banjary di Martapura. Wajar kemudian K.H. Zaini Gani (Guru Sekumpul) waktu masih muda sering berkunjung ke rumah ini.

Rumah Pambakal Era Sultan Adam

Bangunan ini dibangun sejak ratusan tahun silam. Tepatnya pada tahun 1842 oleh Hadji Sanoedin, pembakal di Pengambangan. Jadi berusia sekitar 179 tahun. Rumah ini menjadi saksi bisu penyelenggaraan birokrasi pemerintahan masa Kesultanan Banjar yang kemudian berlanjut pasca penguasaan Hindia Belanda tahun 1860. Pada masa Kesultanan Banjar, Rumah adat tipe Balai Bini biasanya dimasa Kesultanan Banjar dihuni oleh para puteri Sultan atau warga Sultan dari pihak perempuan. Karena peruntukannya sebagai tempat tinggal para puteri, maka rumah ini dinamakan Balai Bini. Ada kemungkinan besar pemilik rumah H Sanudin memiliki hubungan kekerabatan dengan Kesultanan Banjar. Sebagai pembanding adalah rumah Kepala Distrik Margasari di depan Rumah Balai Bini yang didokumentasikan pemerintah Hindia Belanda sekitar tahun 1920.

Dalam perkembangan dan dinamika Masyarakat Banjar, model rumah ini kemudian dibangun dan dipergunakan bagi masyarakat kebanyakan. Bagi masyarakat Suku Banjar, bentuk rumah panggung adalah bentuk rumah yang paling ideal mengingat kondisi geografis yang cenderung di dataran rendah sangat memerlukan bentuk-bentuk rumah panggung.

Wilayah kekuasaan Pambakal Sanudin cukup luas. Apabila dibandingkan dengan catatan kolonial Hindia Belanda pada tahun 1890, Distrik Banjarmasin dengan Kota Banjarmasin sebagai ibu kota terdapat 32 buah kampung. Satu diantaranya adalah Kampung Pangambangan (sekarang Banua Anyar) dan Sungai Lulut. Jadi kemungkinan besar Pambakal Sanudin yang menjadi penyelenggara birokrasi di Kampung ini sesuai jabatannya yakni Pambakal. Dari sumber lain dituliskan bahwa Wilayah Distrik Banjarmasin meliputi bagian dari

Muara Sungai Barito sehingga Kampung Sungai Saluang (sekarang termasuk wilayah Barito Kuala) dan Kampung Sungai Tabuk (sekarang wilayah kabupaten Banjar) dengan wilayah inti kota Banjarmasin.

Diperkirakan H Sanudin dalam birokrasi pemerintahannya menjadi bawahan dari Ronggo. Ronggo adalah kepala orang-orang Banjar pada zaman Belanda. Pangkat sederajat Ronggo, tapi untuk golongan warga Arab dan Cina pada masa itu adalah Kapten Arab dan Kapten Cina. Pada dekade tahun 1870-an, Ronggo adalah pemimpin masyarakat pribumi dalam satu onderafdeeling. Pangkat yang pernah digunakan dalam bekas wilayah negara dependensi Kesultanan Banjar di bawah pemerintahan Hindia Belanda dari yang tertinggi sampai yang di bawahnya, diantaranya Regent (dihapuskan tahun 1884), kemudian Temonggong, selanjutnya Ronggo (dihapuskan 1905) serta Kiai dan Demang.

Adapun Ronggo yang memerintah era itu adalah Pangeran Toemenggoeng Tanoe Karsa (30 Juni 1864), kemudian Raden Tomenggong Soeria Kasoema (6 Agustus 1876-1893) serta Ronggo Kiai Mas Djaja Samoedra (24 Maret 1893). Diperkirakan sesuai dengan jabatannya sebagai Pambakal, diperkirakan H Sanudin bertanggung jawab kepada Ronggo dan mendapat gelar Kiai sehingga bergelar lengkap Kiai H Sanudin.

Tempat Persembunyian Pejuang BPRK

Rumah Pambakal H. Sanoedin yang berbentuk rumah Balai Bini ini juga memiliki nilai historis pada era Revolusi Fisik tahun 1945-1949. Rumah ini dipergunakan sebagai satu diantara tempat persembunyian pemuda pejuang Badan Pemberontakan Rakyat

Kalimantan (BPRK) di Banjarmasin yang menentang kembalinya Belanda yang ingin berkuasa kembali di Kalimantan Selatan. Pada era itu rumah Balai Bini ditempati putera H Sanudin, H Anang Syakrani yang juga berprofesi sebagai pedagang.

Terdapat rentetan peristiwa yang menjadi latar belakang sehingga rumah ini kemudian dijadikan sebagai bagian tempat persembunyian para pejuang banua. Wilayah Banjarmasin yang merupakan pusat konsolidasi kekuatan Belanda, bagian pemuda dari Persatuan Rakyat Indonesia (PRI) atau dikenal sebagai pemuda PRI dalam perundingan-perundingan antara tanggal 16-19 Oktober 1945 membentuk Badan Pemberontakan Rakyat Kalimantan (BPRK), di luar TKR yang ada, diketuai oleh A. Ruslan. Program pokok dari BPRK agar dalam waktu singkat merealisasikan pemerintah Republik Indonesia di Banjarmasin seperti pernyataan yang telah diumumkan dalam suatu Kongres Pemuda Rakyat (Pemuda PRI).

		<p>Anggota-anggota BPRK sebagian besar adalah para pemuda dan di antaranya beberapa orang bekas Heiho. Untuk dapat berfungsi organisasi ini yang terdiri dari Dewan Penasihat. Markas Besar, Bagian Pertahanan dan Tenaga Pimpinan Kelaskaran, Badan Kontak dan Perlengkapan. Markas Besar BPRK di tempatkan di kampung Pengambangan. Oleh karena NICA telah mengetahui tempat kedudukan BPRK yang menjadikan Pasar Lama sebagai Markas Besar BPRK dipindahkan Ke Pengambangan/ Banua Anyar.</p> <p>Pada tanggal 4 November Belanda menyerang asrama eks Heiho di kota Banjarmasin. Serangan Belanda ini mendapat perlawanan meskipun hanya dengan beberapa pucuk senjata ringan saja. Akibatnya serangan tersebut Eks Heiho terpaksa meninggalkan kota bergabung ke Pengambangan tempat Markas Besar BPRK yang baru. Pada wilayah Pengambangan telah terkumpul para pemuda pejuang yang tergabung dalam badan perjuangan Sabilillah beranggotakan 99 orang di bawah pimpinan Panglima Malil Tafair dan Wakilnya Utuh Buaya. Persenjataan mereka terdiri dari senjata tradisional seperti keris, parang, tombak dan sebagainya.</p> <p>Serangan balasan terhadap Markas BPRK di Pengambangan kemudian dilakukan Belanda pada tanggal 12-13 November dengan kapal "Kelua", tetapi para pejuang sempat menyembunyikan diri. Pada kurun waktu inilah yang diperkirakan rumah Balai Bini kemudian dijadikan sebagai tempat persembunyian pejuang BPRK. Selanjutnya Belanda melakukan penangkapan terhadap penduduk Pengambangan yang dicurigai ikut terlibat dalam peristiwa tersebut. Karena itu banyak pimpinan BPRK yang melarikan diri ke daerah Hulu Sungai dan daerah lainnya. Sebagian lagi tertangkap, antara lain M. Amin Effendi sendiri.</p> <p>Apabila dibandingkan dengan kondisi sekarang rumah Balai Bini hanya berjarak sekitar 20 meter dari lokasi tanda peringatan di desa Pengambangan berupa Tugu 9 November, lokasi markas BPRK. Karena itulah sangat memungkinkan sebagai tempat persembunyian pejuang Banjar.</p>
	<p>Riwayat Penanganan</p>	<p>Tidak ada catatan pasti terkait dengan perbaikan. Berdasarkan keterangan dari pihak ahli waris, seringkali diperbaiki bagian yang rusak dengan biaya dari keluarga.</p>
	<p>Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan</p>	<p>: Rumah Banjar Balai Bini dimiliki dan dirawat oleh Ibu Nurhayani</p>
<p>III</p>	<p>KRITERIA PEMERINGKATAN</p>	
	<p>Dasar Hukum</p>	<p>: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya a. Pasal 1 Ayat 1 Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan</p>

keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

b. Pasal 1 Ayat 4

Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

c. Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a) berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b) mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c) memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d) memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

d. Pasal 8

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

e. Pasal 11

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

f. Pasal 44

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota apabila memenuhi syarat sebagai:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

2. Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

- a. Pasal 5 bagian c; objek pemajuan budaya yaitu, ritus
- b. Pasal 26 ayat 2 : Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.

		<p>c. Pasal 33 : Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) internalisasi nilai budaya; b) inovasi; c) peningkatan adaptasi menghadapi perubahan; d) komunikasi lintasbudaya; dan e) kolaborasi antarbudaya. <p>3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 14 Pemanfaatan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat serta tidak bertentangan dengan upaya pelestarian meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) pemanfaatan sebagai sarana pendidikan; b) pemanfaatan sebagai alat rekayasa sosial; <p>Berdasarkan dasar hukum, kajian dan temuan data di lapangan, maka rumah banjar tipe balai bini di Pangambangan layak menjadi bangunan cagar budaya peringkat kabupaten/kota karena sesuai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 4, pasal 8, pasal 11 dan pasal 44; • Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan pasal 5 bagian c; • Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal pasal 14.
	Alasan :	<ol style="list-style-type: none"> a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; c. Memili pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun d. Memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas; e. Memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan f. Memiliki arti khusus bagi pendidikan, sejarah dan kebudayaan
IV	KESIMPULAN	
	<p>Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Banjarmasin merekomendasikan kepada Walikota Banjarmasin agar Rumah Banjar Balai Bini Banua Anyar ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.</p>	

LAMPIRAN




Foto rumah model Balai Bini di pinggir sungai di Kota Banjarmasin tahun 1920 an (kiri) dan Kepala Distrik Margasari di depan Rumah Balai Bini tahun 1920 an (kanan). Koleksi KITLV.




Foto hitam putih H. Anang Syakrani (pemilik rumah generasi kedua) sewaktu beliau berdagang di Kota Surabaya, Jawa Timur. Koleksi Hj Nurhayani.



Rumah Banjar Tipe Balai Bini di Pangambangan




Foto Bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin, TACB dan
Pemilik Rumah



Proses Penggalan Data Oleh TACB Kota Banjarmasin

DENAH LOKASI RUMAH BANJAR BALAI BINI BANUA ANYAR



(Sumber: Google Maps, 2021)

Denah Lokasi Rumah Banjar Balai Bini Banua Anyar

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 648 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN MERIAM TATAS SEBAGAI BENDA
 CAGAR BUDAYA

IDENTITAS DAN DESKRIPSI
 MERIAM TATAS
 SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

I	IDENTITAS		
	Nama/Benda	:	Meiam Tatas
	Alamat	:	Jl. Jendral Sudirman
	Kelurahan	:	Antasan Besar
	Kecamatan	:	Banjarmasin Tengah
	Kota	:	Banjarmasin
	Provinsi	:	Kalimantan Selatan
	Koordinat	:	03°18'35" LS 114°36'49" BT
	Batas-batas	:	Utara : Jalan Raya Banua Anyar
		:	Selatan : Dinas Pertanian dan BNN
		:	Barat : Bakso Larasati
		:	Timur : Rumah Makan Lampau Bulan
II	DESKRIPSI		<p>Dari bentuknya, spesifikasi meriam yang ditemukan di Benteng Tatas tersebut memiliki spesifikasi panjang 2,9 meter termasuk tipologi meriam benteng atau fortress/stronghold cannon. Hal ini sesuai dengan posisi Fort/Benteng tatas sebagai stronghold. Benteng tipe ini biasanya dibangun tempat yang secara strategis memiliki keuntungan untuk pertahanan, seperti di pinggir sungai, dan dikelilingi sungai kecil/parit. Hal tersebut bertujuan mempersulit musuh menaklukkan benteng, karena mereka akan menghadapi rintangan, pertahanan benteng dan benteng alam. Dari segi bentuknya Fort tatas "sedikit" mengadopsi model star fort yang dilengkapi meriam di setiap bastion (menara benteng) untuk pertahanan. Star Fort adalah benteng berbentuk bintang, dikembangkan di Italia di pertengahan abad ke-15 dan berkembang di Eropa tahun 1560-1660.</p> <p>Meriam dengan tipologi meriam benteng atau fortress/stronghold cannon ini berukuran paling besar dan berat, biasanya ditempatkan di setiap sudut benteng atau di sepanjang pantai. Biasanya diistilahkan dengan meriam statis. Meriam yang ditemukan di Fort/Benteng Tatas ini tidak termasuk meriam artileri, karena meriam tipe ini umumnya berukuran sedang dan kecil serta mudah dibawa atau didorong saat perang. berbeda dengan meriam yang ditemukan di "situs" Benteng Tatas berukuran besar dengan panjang sekitar 2,9 meter. Meriam ini juga tidak termasuk kategori meriam kapal yang biasanya berlaras pendek dan berukuran besar, namun dapat menembak lebih jauh. Sementara meriam yang ditemukan di "situs" Benteng Tatas berukuran besar dengan laras panjang.</p>

		<p>Ditemukannya tanda (marks) pada dudukan meriam (trumions) di wilayah Situs Benteng/Fort Tatas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada sisi (band) kanan yang bertuliskan “12-P” pada bagian atas dan kode “11-8” pada bagian bawah. Marks/tanda yang bertuliskan “12-P” pada meriam menunjukkan ukuran berat (bobot) peluru, yang biasanya dalam ukuran pound Belanda, artinya meriam tersebut bobot pelurunya 12 pound (5.45 kilogram). Ukuran peluru yang cukup besar pada masa Hindia Belanda. Sementara marks/kode “11-8” kemungkinan menunjukkan bulan dan tanggal pembuatan meriam. • Kemudian terdapat tanda (marks) pada dudukan meriam (trumions) sisi (band) kiri (lihat nomor 1 pada gambar) yang terdiri dari tiga marks. Paling atas (tidak bisa terbaca lagi karena rusak) bertuliskan no. registrasi pembuatan meriam, Kemudian bagian tengah bertuliskan “Carron” sebagai marks/tanda pabrik yang memproduksi meriam dan kepemilikan dan bagian bawah bertuliskan angka tahun 1787 yang menunjukkan tahun produksi dari meriam tersebut. • The Carron Company merupakan pabrik besi yang didirikan pada 1759 di tepi Sungai Carron dekat Falkirk, di Stirlingshire, Skotlandia. Perusahaan ini sangat berperan pada Revolusi Industri di Inggris. Perusahaan ini didirikan oleh John Roebuck, William Cadell, Samuel Garbett dan William Caddell. • Ciri ciri tersebut seperti dikemukakan Brinck yang mengidentifikasi tentang tanda/marks pada Dutch Auxiliary Maritime Forces abad 17 dan 18 yang dipublikasikan dalam Journal of the Ordnance Society, 2005, memperkuat asumsi bahwa meriam tersebut adalah ciri umum pada meriam (cannon) yang dipakai pada masa VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) tahun 1602-1800. • Terdapat tanda (marks) pada bagian breech (belakang) dekat touchhole, sayang tidak terbaca karena kondisi tulisannya rusak. <p>Jadi kesimpulan kami untuk model meriam (cannon) yang ditemukan di (Situs) Fort/Benteng Tatas meriam (cannon) tersebut adalah jenis meriam/cannon dengan berat peluru 12 pdr/pounder. Ukuran meriam/ cannon adalah 12 caliber. Diproduksi Pabrik Besi Carron Company, Skotlandia yang dibeli oleh Perusahaan Dagang Belanda (VOC/Vereenigde Oost Indische Compagnie), terbuat dari bahan c-I atau cast iron (besi tempa), diproduksi tahun 1787.</p>
	Luas	: Diameter : 143 cm Panjang : 290 cm Lebar Moncong : 32,5 m
	Kondisi Saat ini	: Saat ini kondisi benda dirawat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin.

Sejarah	<p>: A. Sejarah Singkat Benteng Tatas</p> <p>Benteng Tatas pada awalnya adalah bangunan Loji (logie) yang dibangun pada tanggal 29 November 1635 yang didirikan VOC (Belanda) sebagai Kantor dagang di Banjarmasin di bawah pimpinan Wollebrandt Gelenysen de Jonge. Secara resmi pada tahun 1650 di Banjarmasin terdapat perwakilan dagang VOC.</p> <p>Pada 1756 terjanjian perjanjian antara Sultan Banjarmasin dan Johan Andreas Para Vinci menyimpulkan pada bulan Oktober 1756, ditetapkan bahwa East India Company (Inggris) untuk melindungi kepentingannya sendiri dan sultan diizinkan untuk membangun sebuah benteng batu: Fort Tatas. Fort Tatas adalah pentagon dengan pagar, tiga bastion di sisi sungai dan dua di sisi daratan.</p> <p>Dalam 1786-1787 Sultan diserahkan kepada kedaulatan VOC lebih Banjarmasin untuk masuk ke pinjaman, maka perusahaan. Pada awalnya, Belanda mendirikan benteng dan pusat pemerintahan di tanah daratan yang menyerupai pulau yang disebut Tatas sebagai pusat kota. Di kota itu dibangun rumahrumah Belanda, kanal, rumah sakit, alun-alun dan gudang. Di luar benteng, terdapat kampung- kampung yang dihuni oleh berbagai macam etnis. Kondisi ini menyebabkan migrasi ke daerah sekitar benteng untuk mencari peluang usaha. Namun, dalam perkembangannya muncul persoalan di sekitar benteng yang tidak mampu menampung arus migrasi yang membutuhkan tempat bermukim.</p> <p>Pada tahun 1806 A.C. Coenradi, merancang kembali pembangunan Benteng tatas yang dibuatnya dalam sketsa bangunan Benteng Tatas yang berjudul Platte grond Teekening van 't Fortje Talas [Tatas] te Banjermaassing zijnde desselvs Pallisadeering Project van Heer Oud Gouverneur van Boeckholtz atau diterjemahkan dalam Bahasa Inggris: Plan of the small Fortress Talas [Tatas] in Bandjermasin its Stockade having been constructed according to the Project of the Governor van Boeckholtz.</p> <p>B. Meriam Tatas</p> <p>Artefak ini adalah model meriam (cannon) yang ditemukan di (Situs) Fort/Benteng Tatas. Bekas lokasi benteng ini sekarang di Masjid Sabilal Muhtadin dan Siring Sungai Martapura, Jalan Jenderal Sudirman, Banjarmasin. Memiliki berat peluru 12 pdr/pounder dan berukuran 12 caliber. Diproduksi Pabrik Besi Carron Company, Skotlandia yang dibeli Perusahaan Dagang Belanda (VOC atau Vereenigde Oost Indische Conpagnie). Terbuat dari bahan c-I atau cast iron (besi tempa). Meriam ini diproduksi dan dipasarkan sejak tahun 1787. Berpesifikasi panjang 2,9 meter, termasuk tipologi meriam benteng atau fortress/stronghold cannon atau biasanya diistilahkan meriam statis. Penempatan-nya di sudut benteng/bastion yang memiliki empat bastion. Meriam (cannon) ini didatangkan ke Fort/Benteng Tatas, Banjarmasin sekitar tahun 1787 untuk memperkuat pertahanan VOC di Benteng Tatas.</p>
---------	---

		<p>Meriam ini ada di Fort Tatas pada masa pemerintahan Sultan Banjar, Sunan Nata Alam (Pangeran Mangkubumi) bin Sultan Tamjidullah I yang memerintah tahun 1761-1801. Beliau memiliki gelar lain yakni Sultan Tahmidullah II atau Sunan Nata Alam tahun 1772. Gelar ini bertambah menjadi Pangeran Nata Dilaga/Pangeran Wira Nata/Pangeran Nata Negara/Akamuddin Saidullah pada tahun 1762. Selanjutnya memiliki gelar lain yakni Amirul Mu'minin Abdullah (tahun 1762); Sunan Sulaiman Saidullah I (tahun 1787) serta Panembahan Batu (tahun 1797) dan Panembahan Anom. Pada tahun 1771, Sultan memindahkan ibukota Kesultanan Banjar ke Martapura yang dinamakan Istana Bumi Selamat. Meriam ini menjadi saksi bisu ketika beliau menandatangani perjanjian dengan VOC di Fort/Benteng Tatas, tanggal 13 Agustus 1787. Perjanjian inilah menyebabkan Kesultanan Banjar menjadi vazal VOC atau daerah protektorat.</p>
	Riwayat Penanganan	Terdapat dua kali penanganan, pertama diletakkan di halaman kantor walikota Banjarmasin, kemudian dipindah ke halaman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin
	Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan	: Meriam tatas berada dibawah perlindungan dan perawatan pemerintah kota Banjarmasin.
III	KRITERIA PEMERINGKATAN	
	Dasar Hukum	: <ul style="list-style-type: none"> 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 1 Ayat 1 Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. b. Pasal 1 Ayat 4 Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. c. Pasal 5 Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: <ul style="list-style-type: none"> a) berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; b) mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; c) memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan d) memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

d. Pasal 8

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

e. Pasal 11

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

f. Pasal 44

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota apabila memenuhi syarat sebagai:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

3. Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

- a. Pasal 5 bagian c; objek pemajuan budaya yaitu, ritus
- b. Pasal 26 ayat 2 : Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- c. Pasal 33 : Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (21) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
 - a) internalisasi nilai budaya;
 - b) inovasi;
 - c) peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
 - d) komunikasi lintasbudaya; dan
 - e) kolaborasi antarbudaya.

4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal

a. Pasal 14

Pemanfaatan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat serta tidak bertentangan dengan upaya pelestarian meliputi:


- a) pemanfaatan sebagai sarana pendidikan;
- b) pemanfaatan sebagai alat rekayasa sosial;

Berdasarkan dasar hukum, kajian dan temuan data di lapangan, maka meriam tatas layak menjadi benda cagar budaya peringkat kabupaten/kota karena sesuai dengan:


- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 4, pasal 8, pasal 11 dan pasal 44;
- Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan pasal 5 bagian c;

			<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal pasal 14.
	Alasan	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Berusia 50 tahun lebih. Berdasarkan hasil kajian, meriam tatas ini didatangkan ke Banjarmasin pada tahun 1787. Jika dihitung sampai tahun 2021 maka benda ini sudah berada di Banjarmasin selama 234 tahun b. Memiliki arti khusus bagi masyarakat, didalamnya mempunyai nilai pendidikan dan sejarah lokal bagi masyarakat di Kota Banjarmasin. c. Mendukung kepentingan pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan Kota Banjarmasin.
IV	KESIMPULAN		
	Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Banjarmasin merekomendasikan kepada Walikota Banjarmasin agar meriam tatas ditetapkan sebagai benda cagar budaya peringkat kabupaten/kota.		


LAMPIRAN




Sketsa Meriam Tatas
(Sumber: Mansyur & Syahreza)



Posisi Banteng Tatas pad Abad 19
(Sumber: Peta Olatte Grond)




Situasi Daerah Penyelidikan Georadar pada Area Penemuan Meriam Tatas
(Sumber: Balai Arkeologi Kalimantan Selatan)



LTP 26 / Tempat Penemuan Meriam Tatas
(Sumber: Balai Arkeologi Kalimantan Selatan)

DENAH LOKASI MERIAM TATAS



(Sumber: Google Maps, 2021)
Denah Lokasi Meriam Tatas

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA